



**LBH - PERINDO**

Jakarta, 14 September 2017

Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOSHONAN	
No. .... 62	APUN - XV/2017
Hari	Kamis
Tanggal	14 Sept 2017
Jam	14.03 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Partai Persatuan Indonesia (selanjutnya disebut PARTAI PERINDO) yang diwakili oleh:

1. Nama : **HARY TANOESOEDIBJO**  
Jabatan : Ketua Umum PARTAI PERINDO  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **AHMAD ROFIQ**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal PARTAI PERINDO  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada:

1. Christophorus Taufik, S.H.



## LBH - PERINDO

2. Ricky K. Margono, S.H., M.H.
3. Adidharma Wicaksono, S.H., LIM.
4. David Surya, S.H., M.H.
5. Dr. Samuel M P Hutabarat, S.H., M.Hum.
6. Harry Syahputra, S.H., M.Kn., C.L.A
7. Antoni Sudarma, S.H., M.H., C.L.A.
8. Hery Firmansyah, S.H., Aff WM., M.Hum., MPA.
9. Sandy K Singarimbus, S.H., M.H.
10. Meidi Rochmat, S.H.
11. Arif Wijaya Iskandar, S.H.
12. M. Imam Nasef, S.H., M.H.
13. M. Fahmi Sungkar, S.H.

Kesemuanya adalah advokat/penggiat hukum yang berdomisili di Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH PERINDO), terdiri dari advokat dan konsultan hukum DPP LBH PERINDO dan advokat lain, bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian **Pasal 173 Ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (Selanjutnya disebut UU No. 7/2017) **[BUKTI P-1]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

### **[BUKTI P-2]**

Adapun alasan-alasan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

**LBH - PERINDO****A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [**BUKTI P-3**] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) [**BUKTI P-4**], serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) [**BUKTI P-5**], salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK *Juncto* Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), Permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil;
3. Bahwa obyek (*objectum litis*) permohonan *a quo* adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**LBH - PERINDO**

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 PMK PUU menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia;
  - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - badan hukum publik atau privat;
  - lembaga negara.
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

**LBH - PERINDO**

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PUBLIK**

- 8. Bahwa dalam Permohonan *a quo* PARTAI PERINDO memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, baik dari sisi kedudukan hukum (*legal standing*) maupun dari sisi kerugian konstitusional yang dialami atau potensial terjadi akibat keberadaan pasal yang dimintakan pengujian;
- 9. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo* sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan; Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 9 September 2006 dibuat dihadapan Nyonya Chairunnisa Said Selenggang, Notaris di Jakarta; yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 9 Tanggal 9 Februari 2007 dibuat dihadapan Rusnaldy, SH Notaris di Jakarta; yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan



**LBH - PERINDO**

Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2008, tambahan Berita Negara Nomor 37, serta telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5 Tanggal 18 September 2014, dibuat dihadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi; yang kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH.02.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 8 Oktober tahun 2014. **[BUKTI P-6]**

10. Bahwa kepengurusan PARTAI PERINDO juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO, dengan Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ. **[BUKTI P-7]**
11. Bahwa berdasarkan Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 39 Anggaran Dasar Partai PERINDO, Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO yang dipimpin oleh Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ merupakan Pimpinan Eksekutif Tinggi dalam struktur Partai di tingkat nasional yang berwenang menjalankan kebijakan Partai PERINDO, sehingga dalam Permohonan *a quo* Ketua Umum HARY TANOESOEDIBJO dan Sekretaris Jenderal AHMAD ROFIQ berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO sebagai Pemohon dalam Pengujian Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa sebagai badan hukum publik PARTAI PERINDO pada pokoknya didirikan untuk tujuan memperjuangkan kepentingan publik sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PARTAI PERINDO yang dimuat dalam Akta Notaris



## LBH - PERINDO

Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc PARTAI PERINDO Nomor 5, tanggal 18 September 2014. [BUKTI P-8]

13. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial akan mengalami kerugian akibat keberadaan Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, karena PARTAI PERINDO merupakan partai politik yang telah bersiap diri untuk mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu tahun 2019, sehingga secara langsung maupun tidak langsung nantinya Pemohon akan bersentuhan dengan segala aturan yang diatur dalam UU No. 7/2017, tidak terkecuali ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo*.

### KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

14. Bahwa munculnya ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 *a quo* yang berbunyi: *"Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu"* jelas merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa frasa "Partai politik yang telah lulus verifikasi" dan frasa "tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu" di dalam bunyi **Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak jelas maksudnya**. Apakah Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan kepada seluruh partai politik, termasuk Pemohon; ataukah hanya diberlakukan kepada partai politik tertentu saja?. Ketidakjelasan maksud dari ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas merugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi merugikan Pemohon sebab sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2019



**LBH - PERINDO**

Pemohon tidak mendapatkan “kepastian hukum”, apalagi jika Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaksudkan untuk diberlakukan hanya kepada partai politik tertentu saja (tidak termasuk Pemohon) maka Pemohon tidak mendapatkan “kepastian hukum yang adil”, sebab Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan “kepastian hukum” dan “kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- b. Bahwa apabila partai politik yang dimaksud pada frasa “Partai politik yang telah lulus verifikasi” dan frasa “tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” dalam bunyi Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaknai sebagai “partai politik Peserta Pemilu 2014”, sehingga sebaliknya, partai politik yang dianggap belum lulus verifikasi atau harus mengikuti verifikasi adalah “partai-partai politik Non-Peserta Pemilu 2014”, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum (RUU Pemilu - kini UU No. 7/2017) [BUKTI P-9], maka ketentuan **Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah membedakan partai politik calon Peserta Pemilu 2019** kedalam dua unsur atau kelompok yang berbeda, yaitu; (a) kelompok partai politik Peserta Pemilu 2014 yang (dinyatakan) telah lulus verifikasi; dan (b) kelompok partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 yang (dinyatakan) belum lulus verifikasi. Perbedaan status dan kedudukan *a quo* jelas merugikan atau setidaknya tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebagai bagian dari unsur atau pilar Negara Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- c. Bahwa oleh karena telah muncul pemaknaan dari Pembentuk Undang-Undang melalui Ketua Pansus RUU Pemilu yang pada pokoknya memaksudkan **Pasal 173**





**LBH - PERINDO**

ayat (3) *a quo* hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilu 2014, sehingga terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenakan aturan selain daripada Pasal 173 ayat (3) *a quo*, maka dengan demikian terdapat aturan yang berlainan atau aturan berbeda yang dikenakan kepada partai politik yang hendak mengikuti satu kompetisi yang sama, yaitu Pemilu 2019. Perbedaan aturan *a quo* jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jaminan “keadilan” dalam Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta jaminan “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun” sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (2).

- d. Bahwa selain daripada itu, munculnya pemaknaan dari Pembentuk Undang-Undang melalui Ketua Pansus RUU Pemilu yang menyatakan **Pasal 173 ayat (3) *a quo*** diberlakukan kepada partai politik Peserta Pemilu 2014 dengan alasan terdapat persamaan diantara persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 jelas tidak benar dan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, sebab secara faktual persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 sesungguhnya sangat berbeda. Perbedaan *a quo* dapat dilihat dari berlainannya jumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh partai politik pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Sehingga apabila Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan maka partai politik Peserta Pemilu 2014 di dalam kepesertaannya menjadi Peserta Pemilu 2019 akan mendapatkan persyaratan yang lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan, sedangkan, partai politik non-Peserta Pemilu 2014, termasuk Pemohon akan mendapatkan persyaratan yang lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat. Oleh karena terdapat perbedaan beban persyaratan yang harus dipenuhi diantara partai politik Peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-Peserta Pemilu 2014 dalam kepesertaan di Pemilu 2019,

**LBH - PERINDO**

maka Pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan keberadaan Pasal 173 ayat (3) *a quo*, sebab dengan adanya norma *a quo* Pemohon tidak mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jaminan “keadilan” dalam Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta jaminan “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun” sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (2).

- e. Bahwa lebih dari itu, keberadaan Pasal 173 ayat (3) juga telah merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon sebab norma *a quo* membedakan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlainan kepada partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu 2019. Terhadap partai politik Peserta Pemilu 2014 dibebaskan dari kewajiban mengikuti verifikasi, sedangkan kepada partai politik non-Peserta Pemilu 2014 diwajibkan mengikuti proses verifikasi. Dengan demikian keberadaan Pasal 173 ayat (3) *a quo* dapat ditangkap bertujuan untuk memberikan jalan bagi partai politik Peserta Pemilu 2014 agar langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 tanpa harus mengikuti verifikasi ulang oleh KPU, sebagaimana penjelasan Ketua Pansus RUU Pemilu **[BUKTI P-10]**. Perbedaan tata cara, prosedur, dan mekanisme *a quo* jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jaminan “keadilan” dalam Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta jaminan “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun” sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (2).



## LBH - PERINDO

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PARTAI PERINDO telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga dengan demikian PARTAI PERINDO memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian *a quo*.

### C. POKOK PERMOHONAN

#### RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

No	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 173 Ayat (3) UU No.7/2017	Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

#### DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN

No	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945	Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2	Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945	Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3	Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945	Negara Indonesia adalah negara hukum.



### LBH - PERINDO

4	Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5	Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
6	28I Ayat (2) UUD 1945	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

#### KERANGKA NORMATIF PROSES KEIKUTSERTAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU 2019

16. Bahwa semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, alinea [3.16], halaman 87, bertanggal 29 Agustus 2012.
17. Bahwa untuk mengikuti Pemilu *in casu* Pemilu 2019, UU No.7/2017 telah menetapkan satu tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, yang merupakan satu rangkaian tahapan yang tidak terpisahkan satu sama lain sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c UU No.7/2017 yang selengkapnya berbunyi:



**LBH - PERINDO**

**Pasal 167**

- (1) –
- (2) –
- (3) –
- (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi;
  - a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
  - b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;**
  - d. Penetapan Peserta Pemilu;
  - e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
  - f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
  - g. Masa Kampanye Pemilu;
  - h. Masa tenang;
  - i. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - j. Penetapan hasil pemilu; dan
  - k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (5) –
- (6) –
- (7) –
- (8) –

18. Bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu 2019 dimulai dengan diajukannya pendaftaran oleh partai politik kepada KPU dengan cara mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama



## LBH - PERINDO

lain, disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran yang lengkap. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU No.7/2017 yang selengkapnya berbunyi;

### Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

19. Bahwa persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 disebutkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU No.7/2017, yang selengkapnya berbunyi;

### Pasal 173

- (1) –
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  - b. Memiliki pengurusan di seluruh provinsi;
  - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;



**LBH - PERINDO**

- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(3) –

20. Bahwa persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2019 harus dibuktikan melalui sejumlah dokumen yang wajib diserahkan oleh partai politik kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) UU No.7/2017. Jenis-jenis dokumen persyaratan itu disebutkan dalam Pasal 177 UU No.7/2017 yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 177**

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



**LBH - PERINDO**

- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa **persyaratan dan dokumen persyaratan yang diserahkan partai politik kepada KPU tiada lain adalah dimaksudkan untuk dilakukan penelitian administrasi dan keabsahan persyaratan atau yang disebut dengan proses verifikasi oleh KPU.** Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) UU No.7/2017 yang selengkapnya berbunyi:

**Pasal 178**

(1) KPU melakukan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) -

(3) -

(4) -

22. Bahwa setelah KPU melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, maka berakhirilah tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu yang diatur didalam UU No.7/2017. Tahapan Pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU





**LBH - PERINDO**

dengan menentukan partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 179 ayat (1) UU No.7/2017 yang selengkapnya berbunyi:

**Pasal 179**

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) –
- (3) –
- (4) –

23. Bahwa dari kerangka normatif berdasarkan ketentuan UU No.7/2017 di atas tergambar bahwa untuk dapat menjadi Peserta Pemilu 2019 setiap partai politik diwajibkan untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu sebagai satu kesatuan rangkaian tahapan yang saling bertaut dan tidak terpisahkan. **Apabila suatu partai politik mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu kepada KPU, maka secara otomatis KPU wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan partai politik bersangkutan. Dalam hal segala persyaratan yang ditentukan oleh UU No.7/2017 telah mampu dipenuhi oleh partai politik tersebut, maka KPU menyatakan partai politik bersangkutan lulus verifikasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.**

24. Bahwa kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2019 yang ditentukan dalam UU No.7/2017 sebagaimana diuraikan di atas kemudian mengalami permasalahan ketika muncul ketentuan Pasal 173 ayat (3) yang menentukan sudah ada partai politik yang dinyatakan telah lulus verifikasi dan akan langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu *in casu* Pemilu 2019. Padahal Pasal 167



**LBH - PERINDO**

ayat (4) huruf c UU No.7/2017 telah menetapkan pendaftaran dan verifikasi partai politik merupakan satu kesatuan rangkaian yang saling bertaut dan tidak terpisahkan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. **Apabila partai politik mengajukan pendaftaran kepada KPU, maka partai politik bersangkutan secara otomatis pun wajib mengikuti verifikasi.**

25. Bahwa oleh sebab itu, ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas menimbulkan persoalan, sebab **sebelum tahapan Pemilu 2019 dimulai dan sebelum ada partai politik yang mengajukan pendaftaran, sudah ada partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi, dengan persyaratan pendaftaran yang tidak perlu diverifikasi ulang oleh KPU, dan partai politik tersebut langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.**

**PASAL 173 AYAT (3) UU No.7/2017 TIDAK JELAS MAKSUDNYA**

26. Bahwa Pasal 173 ayat (3) *a quo* menyatakan: *"Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu"*
27. Bahwa frasa "Partai politik yang telah lulus verifikasi" dan frasa "tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu" di dalam bunyi Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak jelas maksudnya. Sebab berdasarkan kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik menjadi Peserta Pemilu *in casu* Pemilu 2019 telah ditentukan untuk menjadi Peserta Pemilu, partai politik harus melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyertakan dokumen persyaratan yang lengkap pada tahap pendaftaran (Pasal 176);
  - b. Mengikuti proses verifikasi persyaratan yang dilakukan oleh KPU pada tahap verifikasi (Pasal 178); dan



**LBH - PERINDO**

c. Menjadi Peserta Pemilu dalam hal dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU pada tahap Penetapan Peserta Pemilu (Pasal 179).

28. Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan diatas, maka **semestinya belum ada satu partai politik pun yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu**, sebab untuk dinyatakan lulus verifikasi, partai politik harus terlebih dahulu mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan, dimana dokumen persyaratan itu nantinya akan diverifikasi oleh KPU, dan terhadap partai politik yang persyaratannya telah terpenuhi akan dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

29. Bahwa lebih dari itu, oleh karena tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 belum dimulai dan belum pula diketahui partai politik mana saja yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemilu 2019, maka frasa "Partai politik yang telah lulus verifikasi" dan frasa "tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu" dalam Pasal 173 ayat (3) *a quo* menjadi tidak jelas maksudnya, sedangkan dalam Penjelasan pasal *a quo* dinyatakan "cukup jelas".

30. Bahwa apabila sudah ada partai politik yang dinyatakan "telah lulus verifikasi", maka secara *a contrario* berarti ada partai politik lain yang dinyatakan "belum lulus verifikasi". Begitu pula jika disebutkan ada partai politik yang "tidak diverifikasi ulang", maka secara *a contrario* berarti ada partai politik lain yang "harus diverifikasi". Pertanyaannya adalah: partai politik manakah yang dinyatakan "telah lulus verifikasi" sehingga "tidak diverifikasi ulang"; dan mana pula partai politik yang dinyatakan "belum lulus verifikasi" sehingga "harus diverifikasi"?

31. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak menyebutkan partai politik mana yang sudah dinyatakan "telah lulus verifikasi" dan "tidak diverifikasi ulang" dan partai politik mana yang dinyatakan "belum lulus verifikasi" sehingga "harus diverifikasi", maka Pasal



**LBH - PERINDO**

173 ayat (3) *a quo* dapat menimbulkan keragu-raguan bahkan penafsiran yang keliru dari KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan merumuskan norma *a quo* dalam aturan teknis mengenai verifikasi partai politik. KPU seharusnya mendapatkan kejelasan dari setiap bunyi UU No.7/2017 agar lembaga tersebut tidak ragu-ragu atau bahkan keliru menafsirkan Pasal 173 ayat (3) *a quo* yang pada gilirannya bisa merugikan calon Peserta Pemilu 2019, termasuk Pemohon.

32. Bahwa perlunya suatu norma undang-undang memiliki maksud yang jelas salah satunya bertujuan agar pelaksana aturan terhindar dari keragu-raguan, sebagaimana dikatakan oleh Maria Farida dalam bukunya "Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya". Maria mengatakan "... *seyogianya para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan*" (Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 144).
33. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak menyebutkan partai politik mana yang sudah dinyatakan "telah lulus verifikasi" dan "tidak diverifikasi ulang" dan partai politik mana yang dinyatakan "belum lulus verifikasi" sehingga "harus diverifikasi", maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.
34. Bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan hal yang penting, sebab sebagai bagian dari unsur atau asas Negara Hukum, sebagaimana dikatakan oleh Scheltema dalam Arief Sidharta, hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*' (B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125).



**LBH - PERINDO**

35. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena tidak jelas dimaksudkan untuk diberlakukan kepada partai politik yang mana; apakah untuk diberlakukan kepada seluruh partai politik ataukah hanya diberlakukan kepada sebagian partai politik saja, maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.
36. Bahwa dalam hal Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaksudkan untuk diberlakukan kepada partai politik tertentu saja, sehingga pada Pemilu 2019 nantinya terdapat; (a) partai politik yang sudah dijamin menjadi Peserta Pemilu 2019, tanpa perlu mengikuti verifikasi; dan (b) partai politik yang tidak mendapatkan jaminan menjadi Peserta Pemilu 2019, kecuali harus mengikuti verifikasi dan dinyatakan lulus oleh KPU; maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* semakin sempurna bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menjamin adanya “kepastian hukum yang adil” kepada setiap partai politik calon Peserta Pemilu.
37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 173 Ayat (3) UU No.7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 173 Ayat (3) *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PASAL 173 AYAT (3) UU No.7/2017 MEMBEDAKAN KEDUDUKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019**

38. Bahwa apabila frasa “Partai politik yang telah lulus verifikasi” dan frasa “tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” dalam Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaknai sebagai partai politik Peserta Pemilu 2014, sehingga sebaliknya, partai politik yang belum lulus verifikasi atau harus mengikuti verifikasi dimaksudkan sebagai partai politik Non-Peserta Pemilu 2014, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah



membedakan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 ke dalam dua unsur atau kelompok yang berbeda, yaitu;

- a. Kelompok partai politik yang dianggap telah lulus verifikasi yang berasal dari partai-partai politik Peserta Pemilu 2014; dan
- b. kelompok partai politik yang dianggap belum lulus verifikasi yang berasal dari partai-partai politik Non-Peserta Pemilu 2014.

39. Bahwa sebagaimana telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*), partai politik nasional Peserta Pemilu 2014 berjumlah 12 (dua belas) partai politik, yaitu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Golkar;
3. Partai Gerakan Indonesia Raya;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Amanat Nasional;
6. Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Partai Keadilan Sejahtera;
8. Partai Persatuan Pembangunan;
9. Partai Nasdem;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Bulan Bintang; dan
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Adapun partai politik nasional Non-Peserta Pemilu 2014, merujuk daftar partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diunduh dari website KPU, setelah dikurangi partai politik Peserta Pemilu 2014 jumlahnya sebanyak 61 (enam



**LBH - PERINDO**

puluh satu) partai politik, termasuk Pemohon. (lihat <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/1277>, terakhir diakses 6 Agustus 2017).

[BUKTI P-11]

40. Bahwa pembagian atau pengelompokan Peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur "partai politik Peserta Pemilu 2014" dan "partai politik Non-Peserta Pemilu 2014" oleh karena munculnya ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* menunjukkan Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah "membedakan status atau kedudukan" diantara partai-partai politik calon Peserta Pemilu 2019.
41. Bahwa pembagian atau pengelompokan Peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur parpol Peserta Pemilu 2014 dan parpol non-Peserta Pemilu 2014 jelas melanggar prinsip "kedudukan yang sama dalam hukum" atau "persamaan di dalam hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menolak pembedaan dalam bentuk apapun juga.
42. Bahwa Professor Jennings salah seorang ahli hukum kenamaan Inggris mengatakan *"persamaan di depan hukum mengandung makna bahwa segala sesuatu yang sama, hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama, segala sesuatu yang serupa harus diberi pelayanan yang sama"*.
43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka **untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 semestinya tidak dibenarkan adanya pembedaan unsur kepesertaan calon Peserta Pemilu 2019. Seluruh partai politik yang hendak mengikuti Pemilu, termasuk Pemohon, semestinya ditempatkan atau digolongkan pada kedudukan atau status yang sama, yaitu sama-sama calon Peserta Pemilu 2019, tanpa ada embel-embel lain yang menunjukkan suatu pembedaan dalam bentuk apapun juga.**



**LBH - PERINDO**

44. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* membagi atau mengelompokkan Peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur yang berbeda, yaitu antara parpol Peserta Pemilu 2014 dan parpol non-Peserta Pemilu 2014, sehingga memunculkan perbedaan status atau kedudukan diantara partai-partai politik calon Peserta Pemilu 2019, maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau prinsip “persamaan di dalam hukum” diantara partai politik calon Peserta Pemilu 2019.
45. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip kedudukan yang sama dalam hukum atau persamaan di dalam hukum, Pasal 173 ayat (3) *a quo* juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
46. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan para ahli, salah satu unsur atau pilar utama untuk tegaknya suatu negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*Equality before the Law*). Albert Venn Dicey (1885) dalam “*Introduction to The Study of The Law Constitution*” mengatakan unsur-unsur dari negara hukum adalah sebagai berikut:
- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum.
  - b. Kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*).**
  - c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.
- (lihat dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 57-58).
47. Bahwa dikatakan pula oleh Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, sebagai berikut:
- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);





**LBH - PERINDO**

- b. **Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);**
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan;
- e. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen;
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara/ Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat demokratis; (*Democratische Rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara; (*Welfare Rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial

(lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 123-129);

48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 173 Ayat (3) UU No.7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 173 Ayat (3) *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PASAL 173 AYAT (3) UU No.7/2017 MEMBEDAKAN ATURAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019**

49. Bahwa dengan adanya pernyataan Ketua Pansus RUU Pemilu yang memaksudkan Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan kepada partai-partai politik Peserta Pemilu 2014, sedangkan terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenakan aturan selain daripada Pasal 173 ayat (3) *a quo*, maka dengan melihat kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik sebagai Peserta Pemilu 2019 diatas, dapat diketahui bahwa partai-partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenai aturan yang terdapat dalam Pasal



**LBH - PERINDO**

178 dan Pasal 179 UU No.7/2017, yang pada intinya mengatur tentang pelaksanaan verifikasi partai politik dan penetapan Peserta Pemilu.

50. Bahwa dengan adanya aturan yang berlainan atau aturan berbeda yang dikenakan kepada partai politik yang hendak mengikuti satu kompetisi yang sama, yaitu Pemilu 2019, maka pemisahan aturan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip “adil” penyelenggaraan Pemilu, sebab menimbulkan “perlakuan berbeda (*unequal treatment*)” diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019. **Kepada sebagian partai politik (partai-partai politik Peserta Pemilu 2014) dikenakan aturan Pasal 173 ayat (3) *a quo*, sedangkan kepada sebagian partai politik yang lain (partai politik Non-Peserta Pemilu 2014) dikenai ketentuan Pasal 178 dan Pasal 179 UU No.7/2017.**
51. Bahwa dikatakan oleh Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa’at: *“Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya aturan tersebut memang harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus yang lain”* (Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 22)
52. Bahwa selain daripada itu, pemberian aturan yang berbeda kepada sesama calon Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatas pada kenyataannya juga menyebabkan munculnya diskriminasi hukum karena menimbulkan status hukum yang berbeda, hubungan hukum yang berbeda, akibat hukum yang berbeda, serta melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda diantara partai politik calon Peserta Pemilu 2019. Dengan dikenai Pasal 173 ayat (3) *a quo*, maka partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 dapat terbebas dari kewajiban mengikuti verifikasi dan bahkan mendapat jaminan untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019, sedangkan terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 oleh karena dikenakan Pasal 178 dan Pasal 179 UU No.7/2017,



**LBH - PERINDO**

maka partai-partai politik tersebut terlebih dahulu diwajibkan mengikuti verifikasi tanpa jaminan akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.

53. Bahwa perbedaan aturan akibat berlakunya Pasal 173 Ayat (3) UU *a quo* jelas telah melanggar prinsip non-diskriminasi karena perbedaan tersebut menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda, sedangkan prinsip non-diskriminasi tidak dapat dipisahkan atau menjadi bagian integral dari prinsip persamaan (*equality*). Apabila prinsip persamaan di dalam hukum dinegasikan, maka dipastikan akan muncul diskriminasi. Di dalam prinsip non-diskriminasi dikehendaki adanya perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.
54. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah merumuskan definisi diskriminasi dari kaca mata konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, selengkapnya Mahkamah menyatakan:

“terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu perbedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut perbedaan apa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan. Perbedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, **perbedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya perbedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.** Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya perbedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. (vide: Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131).

**LBH - PERINDO**

55. Bahwa merujuk pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah di atas, maka **tidak dapat dihindari lagi bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) a quo** jelas tergolong sebagai bentuk diskriminasi hukum, sebab Pasal 173 ayat (3) a quo hanya diberlakukan kepada sebagian partai politik saja (partai-partai politik Peserta Pemilu 2014), yang menyebabkan partai-partai politik tersebut terbebas dari kewajiban mengikuti verifikasi dan bahkan mendapat jaminan sebagai Peserta Pemilu 2019. Sedangkan terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenakan Pasal 178 dan Pasal 179 UU No.7/2017 yang menyebabkan partai-partai politik tersebut harus terlebih dahulu mengikuti verifikasi tanpa jaminan akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.
56. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu yang adil, suatu norma dalam peraturan perundang-undangan semestinya diberlakukan secara menyeluruh kepada semua pihak tanpa terkecuali. Apabila suatu norma dikenakan kepada suatu partai politik, maka norma tersebut juga sudah seharusnya diberlakukan kepada partai politik yang lain.
57. Bahwa oleh karena keberadaan Pasal 173 ayat (3) a quo memunculkan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019 sehingga bertentangan dengan prinsip “kedudukan yang sama dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum”, bertentangan dengan prinsip “adil” penyelenggaraan Pemilu, bertentangan dengan prinsip “kepastian hukum yang adil”, dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, maka Pasal 173 ayat (3) UU No.7/2017 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



**LBH - PERINDO**

**PASAL 173 AYAT (3) UU No.7/2017 MEMBEDAKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019**

58. Bahwa penjelasan Ketua Pansus RUU Pemilu yang menyatakan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sama dengan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014, sehingga partai politik Peserta Pemilu 2014 tidak perlu lagi mengikuti verifikasi atau diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 tidaklah benar.
59. Bahwa apabila persamaan yang dimaksudkan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu terkait pada materi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, maka tidak dipungkiri memang terdapat persamaan diantara materi persyaratan menjadi Peserta Pemilu Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Materi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8/2012) **[BUKTI P-12]**, sedangkan untuk Pemilu 2019 diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU No.7/2017. Jika disandingkan, persamaan tersebut akan tampak sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

PEMILU 2014	PEMILU 2019
<p>Pasal 8 ayat (2) UU No. 8/2012 (pasca-Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012):</p>	<p>Pasal 173 ayat (2) UU No.7/2017:</p>



## LBH - PERINDO

“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki pengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;



**LBH - PERINDO**

<p>g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;</p> <p>h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan</p> <p>i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”</p>	<p>g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;</p> <p>h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan</p> <p>i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”</p>
--	--

60. Bahwa selain persyaratan, dokumen persyaratan yang diwajibkan diserahkan oleh partai politik kepada KPU untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 pun memiliki persamaan. Untuk Pemilu 2014 dokumen persyaratan dimaksud disebutkan dalam Pasal 15 UU No.8/2012, sedangkan untuk Pemilu 2019 diatur dalam Pasal 177 UU No.7/2017. Persamaan dokumen persyaratan tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

PEMILU 2014	PEMILU 2019
<p>Pasal 15 UU No. 8/2012:</p> <p>“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:</p> <p>a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;</p>	<p>Pasal 177 UU No.7/2017:</p> <p>“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;</p>



## LBH - PERINDO

<p>b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap</p>	<p>b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap</p>
--	--





### LBH - PERINDO

<p>kabupaten/kota;</p> <p>g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan</p> <p>h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>kabupaten/kota;</p> <p>g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan</p> <p>h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>
--	--

61. Bahwa namun demikian, sekalipun materi persyaratan dan dokumen persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 memiliki persamaan sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, tetapi secara faktual persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 sangatlah berbeda.

**Perbedaan itu terkait dengan jumlah wilayah di Indonesia yang menjadi dasar ketentuan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang bertalian dengan:**

- a. Persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi;
- b. Persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota;
- c. Persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan;
- d. Persyaratan anggota partai politik di kabupaten/kota;
- e. Persyaratan kantor tetap partai politik di provinsi; dan
- f. Persyaratan kantor tetap partai politik di kabupaten/kota.

62. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilu 2014, ketentuan persyaratan partai politik didasari pada jumlah wilayah di Indonesia pada tahun 2012, **saat berlangsungnya tahap verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2014. Pada saat itu, jumlah wilayah di Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota**, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran UU No. 8/2012 [BUKTI P-13]. Adapun untuk penyelenggaraan Pemilu 2019, ketentuan persyaratan partai politik didasari pada jumlah wilayah di Indonesia tahun 2017, yang menjadi waktu pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta



## LBH - PERINDO

Pemilu 2019. Pada tahun 2017 sekarang ini, jumlah wilayah di Indonesia telah mengalami perubahan menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran UU No.7/2017 [BUKTI P-14]. Berikut adalah tabel perbandingannya:

**PERBANDINGAN JUMLAH WILAYAH DI INDONESIA  
TAHUN 2012 DAN TAHUN 2017  
YANG MENJADI DASAR KETENTUAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK  
UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019**

	PEMILU 2014 (TAHUN 2012)	PEMILU 2019 (TAHUN 2017)
Provinsi	33	34
Kabupaten/Kota	497	514

63. Bahwa apabila perbandingan jumlah wilayah di Indonesia diatas dihubungkan dengan ketentuan persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, maka pada Pemilu 2014 partai politik calon Peserta Pemilu hanya diwajibkan memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 33 provinsi (100% provinsi), memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 373 kabupaten/kota (75% jumlah kabupaten/kota di 33 provinsi), memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan pada masing-masing kabupaten/kota bersangkutan (373 kabupaten/kota), serta harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada tiap-tiap kabupaten/kota bersangkutan (373 kabupaten/kota). Sedangkan untuk Pemilu 2019 partai politik diwajibkan memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 34 provinsi (100% provinsi), memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 385.5 kabupaten/kota (75% jumlah kabupaten/kota di 34 provinsi), memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan pada masing-masing kabupaten/kota bersangkutan (385.5 kabupaten/kota), serta harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada



**LBH - PERINDO**

tiap-tiap kabupaten/kota bersangkutan (385.5 kabupaten/kota). Perbandingan diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**PERBANDINGAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK  
UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019**

PERSYARATAN	PEMILU 2014 (TAHUN 2012)	PEMILU 2019 (TAHUN 2017)
Kepengurusan provinsi	33	34
Kepengurusan kab/kota	373	385.5
Kepengurusan kecamatan	50% di 373	50% di 385.5
Anggota di kab/kota	1000 atau 1/1000 di 373	1000 atau 1/1000 di 385.5
Kantor di provinsi	33	34
Kantor di kab/kota	373	385.5

64. Bahwa dari perbandingan diatas jelas terlihat adanya perbedaan persyaratan yang dikenakan kepada partai politik calon Peserta Pemilu 2014 dan persyaratan yang dikenakan kepada partai politik calon Peserta Pemilu 2019, baik yang terkait dengan persyaratan kepengurusan, keanggotaan, dan kepemilikan kantor tetap partai politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
65. Bahwa oleh karena persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 terbukti tidak sama, maka gugurlah dalil Ketua Pansus RUU Pemilu yang mempersepsikan persyaratan partai politik mengikuti Pemilu 2014 dan 2019 adalah sama. Oleh karena terdapat persyaratan yang dibedakan kepada calon Peserta Pemilu 2019 diantara partai politik Peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-Peserta Pemilu 2014, maka hal tersebut menyebabkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah keluar



**LBH - PERINDO**

dari prinsip “non-diskriminasi” karena norma *a quo* memberikan keistimewaan kepada partai politik Peserta Pemilu 2014, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) kepada partai-partai politik non-Peserta Pemilu 2014.

66. Bahwa menurut Hans Kelsen, dalam sebuah negara demokrasi penting untuk diperhatikan adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh partai-partai politik, baik dalam proses pembentukan partai politik maupun dalam setiap kontestasi politik, serta tidak boleh ada partai politik yang diberikan keistimewaan (*privilege*) atau ruang untuk melakukan monopoli. Selengkapnya dikatakan oleh Kelsen: “*It is essential for democracy only that the formation of new parties should not be excluded, and that no party should be given a privileged position or a monopoly*”; (Rachman Anwar, 2016, Hukum Perselisihan Partai Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
67. Bahwa perlakuan yang berbeda melalui pemberian persyaratan berbeda kepada partai politik yang hendak mengikuti suatu kontestasi politik yang sama juga melanggar prinsip “persamaan di dalam hukum”, prinsip “kepastian hukum yang adil”, dan prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, pada paragraf [3.21], halaman 92, Mahkamah menyebutkan:

“... Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;”



68. Bahwa selanjin daripada itu, dari data perbandingan diatas tergambar pula bahwa apabila Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan, maka dari sisi jumlah dan beban persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 akan mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan, sedangkan partai politik calon Peserta Pemilu 2019 yang bukan Peserta Pemilu 2014 akan mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

**PERBANDINGAN JUMLAH/BEBAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK  
UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019**

PERSYARATAN	PEMILU 2014	PEMILU 2019
Kepengurusan provinsi	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kepengurusan kab/kota	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kepengurusan kecamatan	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Anggota di kab/kota	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kantor di provinsi	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kantor di kab/kota	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat

69. Bahwa kecil-besar, sedikit-banyak, serta ringan-beratnya persyaratan yang dibedakan kepada calon Peserta Pemilu 2019 dari unsur partai politik Peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-Peserta Pemilu 2014 diatas pada gilirannya menciptakan

**LBH - PERINDO**

“ketidakadilan”, sebab dengan dinyatakan telah lulus verifikasi berdasarkan persyaratan pada Pemilu 2014 sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 173 ayat (3) *a quo*, partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 dalam proses keikutsertaannya menjadi Peserta Pemilu 2019 mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang jauh lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan baik dari sisi kepengurusan, anggota, maupun kepemilikan kantor tetap dibandingkan dengan partai-partai politik non-Peserta Pemilu 2014 yang mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat.

70. Bahwa dalam pandangan Saldi Isra, sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Ahli pada Perkara Pengujian UU No. 8/2012 di Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam halaman 27 Putusan Nomor 55/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, Saldi mengatakan: **pembedaan persyaratan yang berbarengan dengan memperberat syarat menjadi peserta pemilu melalui perubahan Undang-Undang merupakan kebijakan yang tidak adil.** Dari pendapat pakar itu dapat dimaknai bahwa ketika lahir undang-undang baru yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan suatu Pemilu, tidak dibenarkan bila di dalam aturan itu memuat ketentuan yang membedakan persyaratan diantara partai-partai politik calon peserta Pemilu, apalagi jika pembedaan itu dibarengi dengan memperberat persyaratannya. Jika hal itu terjadi, maka kebijakan yang baru lahir tersebut menjadi tidak adil.
71. Bahwa memberikan persyaratan yang lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan kepada sebagian partai politik dan memberikan persyaratan yang lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat kepada sebagian partai politik yang lain terkait proses verifikasi partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu jelas merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, pada paragraf [3.20], halaman 91, Mahkamah Konstitusi menyatakan:



**LBH - PERINDO**

“Dari persandingan tersebut, yang sangat menonjol adalah terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat ...”

72. Bahwa dari uraian diatas tidak terbantahkan lagi bahwa persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sungguh-sungguh berbeda karena persyaratan yang pernah dipenuhi oleh partai politik Peserta Pemilu 2014 (diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 8/2012) tidak sama dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 UU No. 8/2017, terutama dilihat dari fisik persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu terkait persyaratan kepengurusan, anggota, dan kepemilikan kantor tetap, dan lebih dari itu perbedaan tersebut bahkan juga memberikan persyaratan yang lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan kepada partai politik Peserta Pemilu 2014 untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sedangkan untuk mengikuti kompetisi yang sama partai politik non-Peserta Pemilu 2014 mendapatkan persyaratan yang lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat, maka demi terpenuhinya prinsip, “keadilan”, prinsip “kepastian hukum yang adil”, prinsip “persamaan di dalam hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan prinsip “non-diskriminasi” di dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, partai politik Peserta Pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan yang sama dengan partai politik non-Peserta Pemilu 2014, sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 UU No. 7/2017, sehingga agar semua hal itu dapat diwujudkan maka Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 yang menjadi sumber permasalahannya harus dibatalkan.



**LBH - PERINDO**

73. Bahwa selain daripada itu, dari uraian diatas juga dapat dilihat bahwa Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum yang adil, persamaan di dalam hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan asas non-diskriminasi, maka Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga norma *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PASAL 173 AYAT (3) UU PEMILU MEMBEDAKAN TATA CARA, PROSEDUR, DAN MEKANISME PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILU 2019**

74. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2019 UU No. 7/2017 menentukan Pemilu diselenggarakan berdasarkan tahapan. Dari 11 (sebelas) tahapan yang disebutkan dalam Pasal 167 ayat (4), ada 2 (dua) tahapan yang terkait dengan proses keikutsertaan partai politik menjadi peserta Pemilu, yaitu; tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu (huruf c); dan tahapan penetapan Peserta Pemilu (huruf d).

75. Bahwa sekalipun disatukan dalam satu tahapan, antara pendaftaran dan verifikasi sesungguhnya merupakan dua tahapan berbeda atau berlainan, tetapi oleh karena diantara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat, maka Pasal 167 ayat (4) huruf c menempatkan tahap pendaftaran dan tahap verifikasi pada satu rangkaian tahapan yang tidak terpisahkan diantara satu dengan lainnya, sehingga dengan begitu antara tahap pendaftaran dan tahap verifikasi bersifat kumulatif. Dalam pemaknaan bebasnya dapat dikatakan: tidak ada pendaftaran tanpa verifikasi, dan tidak ada verifikasi tanpa diawali dengan pendaftaran. Sehingga oleh sebab itu konsekuensi yang muncul dari penyatuan tahapan tersebut adalah apabila suatu partai politik ingin mengikuti Pemilu





maka partai politik bersangkutan wajib mengajukan pendaftaran dan wajib mengikuti verifikasi.

76. Bahwa terkait pendaftaran partai politik dalam Pemilu, Pasal 176 UU No.7/2017 telah secara jelas mengatur bahwa partai politik terlebih dahulu diwajibkan mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyertakan dokumen persyaratan yang lengkap dengan jenis-jenis dokumen persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 177 UU No.7/2017. Dokumen-dokumen persyaratan itu kemudian diteliti oleh KPU pada tahap verifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU No.7/2017.
77. Bahwa dilakukannya verifikasi oleh KPU sesungguhnya tiada lain bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah benar-benar mampu dipenuhi oleh partai politik dan dipastikan keabsahannya oleh KPU. Apabila berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPU partai politik bersangkutan mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh UU maka partai politik bersangkutan akan dinyatakan lulus verifikasi dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU pada tahap lanjutan, yaitu tahapan Penetapan Peserta Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 179.
78. Bahwa serangkaian proses pada tahap pendaftaran dan verifikasi, serta tahap penetapan Peserta Pemilu sebagaimana diuraian diatas inilah yang dimaksud dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019. Oleh karena ketentuan tersebut diatur secara tegas di dalam UU No.7/2017 maka sudah barang tentu aturan tersebut berlaku umum untuk seluruh partai politik tanpa terkecuali.
79. Bahwa dari kerangka normatif UU No. 7/2017 diatas maka untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang seluruh partai politik tidak memandang apakah partai tersebut pernah mengikuti Pemilu sebelumnya ataupun baru pertama kali mengajukan diri sebagai Peserta Pemilu, wajib hukumnya untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan



**LBH - PERINDO**

verifikasi menurut tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur di dalam UU No. 7/2017.

80. Bahwa dengan demikian munculnya Pasal 173 ayat (3) yang menentukan partai politik yang telah lulus verifikasi “tidak diverifikasi ulang” dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu tidak sejalan dengan norma lain dalam UU No. 7/2017 yang telah mengatur secara tegas mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sejak tahap pendaftaran, tahap verifikasi, sampai dengan tahap penetapan Peserta Pemilu.
81. Bahwa apabila ada partai politik yang dianggap “telah lulus verifikasi”, sehingga persyaratannya tidak perlu “diverifikasi ulang”, sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (3) *a quo*, dengan alasan partai politik bersangkutan sudah pernah diverifikasi persyaratannya dan dinyatakan lulus oleh KPU saat mengikuti Pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), maka muncul pertanyaan: apakah dengan demikian partai-partai yang sudah diketahui jumlah dan nama-namanya itu tetap tunduk pada ketentuan Pasal 176 ayat (1) yang menentukan bahwa “partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU” ataukah Pasal 173 ayat (3) *a quo* menegaskan ketentuan Pasal 176 ayat (1), sehingga untuk menjadi Peserta pemilu 2019 mendatang partai-partai tersebut tidak diharuskan mengajukan pendaftaran kepada KPU?
82. Bahwa jika partai-partai tersebut (Peserta Pemilu 2014) tidak diharuskan mengajukan pendaftaran kepada KPU dan secara otomatis akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu maka hal tersebut menjadi tidak logis sebab konsekuensi yang timbul atas hal itu adalah: mengikuti Pemilu menjadi suatu “kewajiban” dan bukan lagi tergolong sebagai “hak” partai politik, betapapun dipahami bahwa partai politik didirikan untuk tujuan mengikuti Pemilu. Dengan demikian partai politik Peserta pemilu 2014 memiliki kewajiban untuk mengajukan pendaftaran kepada KPU. Dari sini muncul pertanyaan selanjutnya: apakah dalam mengajukan pendaftaran kepada KPU, partai politik Peserta



**LBH - PERINDO**

Pemilu 2014 tunduk pada ketentuan Pasal 176 ayat (3) yang menyatakan: *"pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap"*?

83. Bahwa apabila pada saat mengajukan pendaftaran kepada KPU partai politik Peserta pemilu 2014 tidak diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan, maka kondisi ini tidak logis sebab tidak mungkin KPU hanya menerima selebar surat pendaftaran dari partai politik tanpa menerima dokumen persyaratan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian partai politik Peserta pemilu 2014 memiliki kewajiban untuk menyerahkan persyaratan yang lengkap kepada KPU. Selanjutnya diajukan pertanyaan: persyaratan manakah yang harus diserahkan oleh partai-partai politik Peserta pemilu 2014 kepada KPU. Apakah; (a) dokumen persyaratan terakhir atau terbaru (tahun 2017); atautkah (b) dokumen persyaratan yang dulu pernah diserahkan partai-partai tersebut kepada KPU pada saat mengajukan pendaftaran pada tahun 2012 untuk penyelenggaraan Pemilu 2014.
84. Bahwa apabila persyaratan yang diserahkan kepada KPU adalah dokumen persyaratan tahun 2012, dimana partai-partai politik itu dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2014 oleh KPU pada tahun 2013, maka kondisi itu tidak logis, sebab dokumen persyaratan partai-partai politik tersebut di tahun 2017 sangat mungkin sudah berbeda dengan dokumen persyaratan pada tahun 2013. Untuk mengetahui apakah dokumen persyaratan partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2014 oleh KPU pada tahun 2013 masih sesuai dengan dokumen persyaratan partai-partai itu pada saat ini (tahun 2017), berikut ditampilkan contoh kecil dari perbandingan dokumen persyaratan kepengurusan tingkat pusat dari 12 partai politik Peserta pemilu 2014 berdasarkan data resmi yang diunduh dari website KPU <http://jdih.kpu.go.id/parpol> dan <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/1281>, terakhir diakses 19 Agustus 2017 [BUKTI P-15], yaitu sebagai berikut:



**TABEL**  
**PERBANDINGAN KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT**  
**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014**  
**PADA TAHUN 2013 DAN TAHUN 2017**

NO	PARTAI POLITIK	PENGURUS TINGKAT PUSAT (2013)	PENGURUS TINGKAT PUSAT (2017)
1.	PDI-P	Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Sekjen: Tjahjo Kumolo	Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Sekjen: Hasto Kristiyanto
2.	GOLKAR	Ketua Umum: H. Aburizal Bakrie Sekjen: Idrus Marham	Ketua Umum: Setya Novanto Sekjen: Idrus Marham
3.	GERINDRA	Ketua Umum: Suhardi Sekjen: H. Ahmad Muzani	Ketua Umum: Prabowo Subianto Sekjen: H. Ahmad Muzani
4.	DEMOKRAT	Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono Sekjen: Edhi baskoro Yudhoyono	Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono Sekjen: Hinca IP Pandjaitan XIII
5.	PAN	Ketua Umum: M. Hatta Rajasa Sekjen: Taufik Kurniawan	Ketua Umum: Zulkifli Hasan Sekjen: Eddy Soeparno
6.	PKB	Ketua Umum: H. A. Muhaimin Iskandar  Sekjen: H. Imam Nahrawi	Ketua Umum: H. A. Muhaimin Iskandar  Sekjen: H. Abdul Kadir Karding
7.	PKS	Presiden: Muhammad Anis Matta Sekjen: Muhamad Taufik Ridlo	Presiden: Mohamad Sohibul Iman Sekjen: Mustafa Kamal
8.	PPP	Ketua Umum: H. Suryadharma Ali Sekjen: H. M. Romahurmuzyi	Ketua Umum: H. M. Romahurmuzyi Sekjen: H. Asrul Sani

**IBH - PERINDO**

9.	NASDEM	Ketua Umum: Surya Paloh Sekjen: Patrice Rio Capella	Ketua Umum: Surya Paloh Sekjen: Nining Indra Shaleh
10.	HANURA	Ketua Umum: H. Wiranto Sekjen: Dossy Iskandar Prasetya	Ketua Umum: Oesman Sapta Sekjen: Sarifuddin Sudding
11.	PBB	Ketua Umum: H. MS Kaban Sekjen: B. M. Wibowo	Ketua Umum: Yusril Ihza Mahendra Sekjen: Afriansyah Noor
12.	PKPI	Ketua Umum: H. Sutiyoso Sekjen: Yusuf Kartanegara	Ketua Umum: A. M Hendropriyono Sekjen: Imam Anshori Saleh

85. Bahwa dari contoh kecil perbandingan dokumen persyaratan partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 pada kepengurusan tingkat pusat diatas, terlihat jelas adanya perbedaan pada susunan nama ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain dari kepengurusan partai-partai politik tersebut. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa dokumen persyaratan yang pernah diserahkan oleh partai politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU pada tahun 2013 sudah berbeda dengan dokumen persyaratan partai-partai tersebut pada saat ini (tahun 2017), sehingga oleh sebab itu dokumen persyaratan tersebut tidak mungkin disertakan kembali oleh partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU pada saat mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu 2019.

86. Bahwa selain daripada itu, apabila dokumen persyaratan lainnya dari partai politik Peserta Pemilu 2014 diserahkan kembali kepada KPU dalam rangka kepesertaan mereka di Pemilu 2019, maka dokumen-dokumen tersebut juga sangat mungkin sudah mengalami banyak perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan dokumen partai-partai itu pada saat ini (tahun 2017), seperti misalnya yang terkait dengan kepengurusan pada tingkat provinsi, kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota, kepengurusan pada tingkat kecamatan, keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, anggota



## LBH - PERINDO

- di tingkat kabupaten/kota, kepemilikan kantor tetap di provinsi, dan kepemilikan kantor tetap di kabupaten/kota.
87. Bahwa kemungkinan telah terjadi perubahan terhadap dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014 pada saat ini (tahun 2017) misalnya terjadi pada kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan. Pada tahun 2012 bisa saja jumlah kepengurusan partai politik bersangkutan masih lengkap di 100% provinsi, di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Tetapi saat ini (tahun 2017) sebagian dari kepengurusan tersebut boleh jadi sudah tidak ada atau sudah tidak eksis lagi akibat:
- a. Dibekukan;
  - b. Dibubarkan;
  - c. Sedang bersengketa (dualisme kepengurusan); dan/atau
  - d. Alasan-alasan lainnya.
88. Bahwa perubahan juga mungkin terjadi pada susunan personalia kepengurusan atau unsur pengurusnya. Saat ini (tahun 2017) biasa saja ada sebagian dan/atau seluruh pengurus disuatu daerah sudah berhenti dari partainya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, ataupun kecamatan. karena;
- e. Meninggal dunia;
  - f. Mengalami suatu keadaan yang menyebabkan pengurus bersangkutan tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; usia lanjut/ uzur, dll);
  - g. Menderita suatu penyakit yang menyebabkan pengurus bersangkutan tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; hilang ingatan/gila, dll);
  - h. Sedang menjalani hukuman atau dicabut hak politiknya oleh Pengadilan
  - i. Berpindah kewarganegaraan;
  - j. Berpindah partai politik;



**LBH - PERINDO**

- g. Menduduki suatu jabatan/ posisi yang jabatan/posisi tersebut melarang keterkaitan dengan partai politik (misal; menjadi Hakim, Penyelenggara Pemilu, PNS, TNI/Polri, dll)
  - h. Tidak lagi menjabat sebagai pengurus; dan/atau
  - i. Alasan-alasan lain dari yang bersangkutan
89. Bahwa demikian pula dengan pengurus perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pada tahun 2012 katakanlah jumlah pengurus perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat tercapai minimal 30%, tetapi boleh jadi pada saat ini (tahun 2017) ada sebagian dan/atau seluruh pengurus perempuan pada kepengurusan itu sudah berhenti dan posisinya tidak digantikan dengan pengurus perempuan yang lain, tetapi diisi oleh pengurus laki-laki. Dengan begitu kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Pengurus perempuan mungkin saja berhenti karena sebab-sebab sebagai berikut:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengalami suatu keadaan yang menyebabkan dirinya tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; usia lanjut/ uzur, dll);
  - c. Menderita suatu penyakit yang menyebabkan dirinya tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; hilang ingatan/gila, dll);
  - d. Sedang menjalani hukuman atau dicabut hak politiknya oleh Pengadilan
  - e. berpindah kewarganegaraan;
  - f. berpindah partai politik;
  - g. Menduduki suatu jabatan/ posisi yang jabatan/posisi tersebut melarang keterkaitan dengan partai politik (misal; menjadi Hakim, Penyelenggara Pemilu, PNS, TNI/Polri, dll)
  - h. Tidak lagi menjabat sebagai pengurus; dan/atau
  - i. Alasan-alasan lain dari yang bersangkutan



**LBH - PERINDO**

90. Bahwa selain daripada itu perubahan dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014 dapat juga terjadi pada anggota partai di kabupaten/kota. Boleh jadi pada tahun 2012 jumlah anggota partai politik tersebut berjumlah 1.000 atau 1/1000 orang, tetapi pada saat ini (tahun 2017) sudah ada anggota yang berhenti sehingga syarat minimal jumlah anggota di kabupaten/kota sudah tidak terpenuhi lagi. Anggota partai politik dapat saja berhenti atau keluar dari keanggotaan partainya karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Menderita suatu penyakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat lagi menjadi anggota partai (misal; hilang ingatan/gila,dll);
- c. Dicabut hak politiknya oleh Pengadilan
- d. Berpindah kewarganegaraan;
- e. Berpindah partai politik;
- f. Menduduki suatu jabatan/ posisi yang jabatan/posisi tersebut melarang keterkaitan dengan partai politik (misal; menjadi Hakim, Penyelenggara Pemilu, PNS, TNI/Polri, dll); dan/atau
- g. Alasan-alasan lain dari yang bersangkutan

91. Bahwa dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014 mungkin pula sudah berubah terkait dengan kepemilikan kantor tetap. Pada tahun 2012 partai politik bersangkutan masih lengkap di 100% provinsi dan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, tetapi pada saat ini (tahun 2017) boleh jadi ada sebagian dari kantor itu yang sudah tidak ada lagi karena:

- a. Kantor dimiliki secara perorangan, sedangkan pemiliknya kini sudah berhenti menjadi pengurus/ anggota dari partai politik bersangkutan;
- b. Kantor dimiliki secara sewa atau kontrak dan masa sewanya sudah berakhir;
- c. Kantor mengalami musibah yang menyebabkan tidak dapat difungsikan kembali (misal; kebakaran, terdampak letusan gunung api, longsor, dll); dan
- d. Alasan-alasan lainnya



**LBH - PERINDO**

92. Bahwa dari uraian, data-data, serta contoh-contoh diatas, maka dalam mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu 2019, partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 tidak dapat menyerahkan dokumen persyaratan tahun 2012, sebab dokumen-dokumen tersebut untuk sebagian telah terbukti sudah berubah dan untuk sebagian yang lain sudah sulit digunakan karena kepengurusan, nama-nama pengurus, pengurus perempuan, anggota, dan/atau kantor tetap partai politik tersebut kini sudah berkurang atau berganti akibat sebab-sebab diatas.
93. Bahwa dengan demikian maka untuk dapat menjadi Peserta Pemilu 2019 partai politik Peserta Pemilu 2014 harus mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyertakan dokumen persyaratan terakhir atau terbaru (tahun 2017). Atas soal ini diajukan pertanyaan terakhir, yaitu: apakah dokumen persyaratan terbaru (tahun 2017) yang diserahkan partai politik kepada KPU pada saat mengajukan pendaftaran Pemilu 2019 harus diverifikasi?
94. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, verifikasi persyaratan partai politik yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk memastikan seluruh persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 7/2017 telah benar-benar mampu dipenuhi oleh partai politik, termasuk partai politik Peserta Pemilu 2014, dan seluruh dokumen persyaratan tersebut sungguh-sungguh dipastikan keabsahannya oleh KPU.
95. Bahwa oleh karena partai politik Peserta Pemilu 2014 didalam mengajukan pendaftaran kepada KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan terbaru (tahun 2017), sedangkan terhadap seluruh dokumen persyaratan terbaru tersebut belum pernah dilakukan penelitian oleh KPU, sebagaimana halnya dokumen persyaratan dari partai-partai politik non-Peserta Pemilu 2014, maka dengan demikian seluruh dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014, termasuk partai politik non-Peserta Pemilu 2014 harus diteliti oleh KPU pada tahap verifikasi untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan menjadi Peserta Pemilu 2019 yang ditetapkan dalam UU No.



**LBH - PERINDO**

7/2017 telah benar-benar mampu dipenuhi oleh partai politik dipastikan keabsahannya oleh KPU.

96. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka setiap partai politik tanpa memandang unsur atau kedudukannya sebagai partai politik Peserta Pemilu 2014 ataupun partai politik non-Peserta Pemilu 2014 harus mengikuti tata cara, prosedur, dan mekanisme yang sama untuk dapat menjadi Peserta Pemilu 2019, sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU No. 7/2017, yaitu; (a) pada tahap pendaftaran mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain kepada KPU dengan disertai dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 176; (b) pada tahap verifikasi mengikuti serangkaian proses penelitian administrasi dan keabsahan persyaratan yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 178; dan (c) pada tahap penetapan Peserta Pemilu mendapatkan hasil verifikasi. Apabila mampu memenuhi persyaratan, maka akan dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta serta mendapatkan nomor urut Peserta Pemilu dari KPU sebagaimana ketentuan Pasal 179;
97. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah membedakan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dengan mengecualikan partai politik Peserta Pemilu 2014 dari kewajiban verifikasi, maka ketentuan Pasal *a quo* jelas telah melanggar prinsip "adil" sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan jaminan "kepastian hukum yang adil" sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apalagi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat perbedaan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Seharusnya apabila UU Pemilu ingin mencerminkan prinsip "adil", maka tidak boleh ada pengecualian untuk dilakukannya verifikasi. Dalam pertimbangan putusan Nomor 52/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2012 paragraf \*3.20+ halaman 91, Mahkamah menyatakan "*Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak*



**LBH - PERINDO**

*perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru”.*

98. Bahwa adanya perbedaan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 akibat munculnya ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* sebagaimana diuraikan diatas juga menunjukkan adanya “perlakuan berbeda (*unequal treatment*)” diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019. Perlakuan berbeda *a quo* diwujudkan dalam bentuk pemberian keistimewaan (*privilege*) kepada partai politik Peserta Pemilu 2014 untuk dapat langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 tanpa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Padahal sebagaimana doktrin hukum yang pernah disampaikan Hans Kelsen bahwa dalam sebuah negara demokrasi tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap seluruh partai-partai politik, baik dalam proses pembentukan partai politik maupun dalam setiap kontestasi politik, serta tidak boleh ada partai politik yang diberikan keistimewaan (*privilege*) atau ruang untuk melakukan monopoli.
99. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* mengandung “perlakuan berbeda (*unequal treatment*)” diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019 dengan membedakan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sebagaimana dijelaskan diatas, maka ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas bertentangan dengan prinsip “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau prinsip “persamaan di dalam hukum” diantara partai politik calon Peserta Pemilu 2019 sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan prinsip “kesempatan yang sama di dalam pemerintahan” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
100. Bahwa lebih dari itu, adanya perbedaan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 akibat berlakunya Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas telah melanggar prinsip “non-diskrimasi” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/ PUU-VIII /

**LBH - PERINDO**

2010 tanggal 1 November 2011, diskriminasi timbul disebabkan oleh adanya perbedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban. Pasal 173 ayat (3) *a quo* yang jelas telah menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda diantara partai-partai politik calon Peserta Pemilu 2019, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban verifikasi. Di satu sisi, partai politik non-Peserta Pemilu 2014 diwajibkan untuk dilakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diajukan pada saat pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sedangkan di sisi lain partai politik Peserta Pemilu 2014 dibebaskan dari kewajiban dimaksud.

101. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan lagi ketentuan Pasal 173 Ayat (3) UU No.7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, sehingga Pasal 173 Ayat (3) *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**D. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



**LBH - PERINDO**

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**



  
Christophorus Taufik, S.H.

  
Ricky K. Margono, S.H., M.H.


  
David Surya, S.H., M.H.

  
Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M.

Antoni Sudarma, S.H., M.H., C.L.A.

Harry Syahputra, S.H., M.Kn., C.L.A

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

  
M. Fahmi Sungkar, S.H